



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 461 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN DATA  
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, maka diperlukan penyusunan dan penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk menyusun dan menginput data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Penyusunan dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Operator/Tim Penginput Data.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan amanah pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. menyusun data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - c. menginput data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 14 Agustus 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 4<sup>61</sup> TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN  
DAN PENGINPUTAN DATA INDEKS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN DATA  
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**Tim Pelaksana**

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Penyusunan dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	-
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memimpin pelaksanaan Penyusunan dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	-
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan Penyusunan dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	-
4.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinasi pelaksanaan Penyusunan dan Penginputan Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	-

5.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	a. menyediakan bahan dan materi yang diperlukan untuk penyusunan dan penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah agar terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan b. melaksanakan pengawasan terhadap penyusunan dan penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bidang terkait agar dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.	-
6.	Kepala Bidang Anggaran. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-
7.	Kepala Bidang Akuntansi. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-
8.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota		-

Tim Operator/Tim Penginput Data

No	Jabatan dalam Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Tugas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin / Nurhasanah, A.Md.	Anggota	Melaksanakan penyusunan dan penginputan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah agar terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2.	Pranata Komputer Mahir pada Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin / Afrizal Andi, A.Md.	Anggota	
3.	Pengelola Situs atau Web pada Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin / Muhammad Fauzi Rahman, A.Md.Kom.	Anggota	
4.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Taufik Nurrahman, S.I.P.	Anggota	
5.	Peneliti Ahli Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA